



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir di Urung Kundur, 16 Juni 1968, jenis kelamin Laki - laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batam Kota – Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat tanggal lahir di Medan, 19 November 1965, Agama BUdha, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Batam Kota – Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha di Vihara Buddhayana Batam pada tanggal 08 April 2001 Nomor: 137/Pdt/YBB/IV/01 Dan disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 23 Mei 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Batam, nomor : 125/PKW-CS-BTM/2001.
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Komplek Perumahan Bukit Beruntung, Blok J Nomor 17, RT 002 RW 001, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikurunia seorang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 21 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 04 September 2001
4. Bahwa Pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun rukun saja, walaupun ada terjadi perbedaan antara penggugat dan Tergugat akan tetapi masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin.
5. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dimana Penyebabnya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa akhir akhir ini antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena perbedaan pendapat.
 2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat seling Egois dan tidak mau saling mengalah sehingga berujung pertengkaran.
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat dirumah banyak saling diam dan tidak berkomunikasi.
6. Bahwa Puncaknya pertengkaran itu adalah pada bulan Pebruari tahun 2018 dimana Penggugat sedang Nonton TV tiba tiba datang Tergugat dan langsung menukar chanel TV tanpa ada minta izin, dan akhirnya Penggugat pindah lagi ke kamar nonton TV, tiba tiba Tergugat datang lagi dan mematikan TV dan lampu kamar. Penggugat menanyakan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat diam saja tanpa mengasih respon kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran. Dan pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat dari pada kita ribut-ribut terus lebih baik kita berpisah dan mengakhiri rumah tangga ini. Tergugat langsung setuju dengan apa yang disampaikan Penggugat;
7. Bahwa Sejak bulan Pebruati tahun 2018 habis bertengkar Besoknya Penggugat pergi dari rumah tergugat sampai sekarang dan masalah Biaya hidup Tergugat, Penggugat selalu mengasih kepada Tergugat dan Anak yang di transfer melalui Rekening anak;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini juga atas seizin Tergugat.



9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha di Vihara Buddhayana Batam pada tanggal 08 April 2001 Nomor: 137/Pdt/YBB/IV/01 Dan disahkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tanggal 23 Mei 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Batam, nomor : 125/PKW-CS-BTM/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari tanggal 12 Agustus 2022, tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 29 Agustus 2022 melalui media masa Koran Pos Metro, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Perkawinan atas nama Penggugat Nomor 137/Pdt/YBB/IV/01, tanggal 08-04-2001, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:2171061606689004, tanggal 07-09-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk isteri Penggugat NIK:2171065911659002, tanggal 04-10-2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat Nomor 125/PKW-CS-BTM/2001, tanggal 23-05-2001, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan atas nama isteri Penggugat Nomor 125/PKW-CS-BTM/2001, tanggal 23-05-2001, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor 2871/2001.-, tanggal 03-10-2001, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 2171061201090063, tanggal 20-07-2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 071/SK/08/2022, tanggal 05-08-2022, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Hendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak tahu Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama apa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang menjadi keributan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada upaya untuk Bersatu kembali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat hanya menafkahi anak untuk kebutuhan persekolahan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak cocok dalam hubungan suami istri;



- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai teman;
- Bahwa setahu saksi keributan tersebut sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat keluar dari rumah tersebut sudah 4 (empat – 5 (lima);
- Bahwa setau saksi anak Penggugat dan Tergugat sudah setuju untuk perceraian tersebut;

2. Saksi **Suliyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah keributan tersebut;
- Bahwa asal Tergugat dari Kota Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena perbedaan pendapat, saling tidak mau mengalah dan Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Keterangan Perkawinan atas nama Penggugat, Nomor. 137/pdt/YBB/IV01, tanggal 8 April 2001;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2171061606689004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 7 September 2016 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komp Batama – Lubuk Baja Kota;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2171065911659002 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 4 Oktober 2012 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Komp Batama – Lubuk Baja Kota;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 125/PKW-CS-BTM-2001, dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 23 Mei 2001 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2001 (suami);

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 125/PKW-CS-BTM-2001, dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Blitar tanggal 23 Mei 2001 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Mei 2001 (Istri);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Medan pada tanggal 4 September 2001, dan di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, pada tanggal 3 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga No 2171061201090063, Kepala Keluarga Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa surat keterangan atas nama Penggugat, dengan nomor 017/SK/08/2022 yang menerangkan tentang keterangan domisili;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2001 dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena perbedaan pendapat, saling tidak mau mengalah dan Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak nyaman untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 33 menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena perbedaan pendapat, saling tidak mau mengalah dan Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak nyaman untuk tinggal bersamata tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan serta dari keterangan saksi-saksi hubungan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 125/PKW-CS-BTM/2001 tanggal 23 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan ke dalam daftar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila perceraian dilakukan pada

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Batam dan terjadinya Peristiwa Penting berupa perceraian, kewajiban untuk melaporkan Peristiwa Penting tersebut menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengiriman salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian adalah kewajiban Panitera Pengadilan, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor: 125/PKW-CS-BTM/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan kemudian menerbitkan dan mengeluarkan kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S., H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S. H dan Sapri Tarigan, S. H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, 22 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Bacok, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Benny Yoga Dharma, S.,H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000
2. ATK.....	: Rp100.000;
3. Risalah Panggilan	: Rp300,000;
4. PNBP	: Rp20.000;
5. Materai	: Rp10,000;
6. Redaksi	: Rp10,000;
Jumlah	: Rp470.000.000;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	